Probono and Community Service Journal
Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/index
Vol. 3 Issue 1, May 2024 DOI: http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v3i1
Submitted: 18-03-2024 ■ Revised: 29-04-2024 ■ Accepted: 02-05-2024 ■ Available online since May 2, 2024

ISSN: 2985-5381 (Print)
ISSN: 2985-489X (Online)
✉ proboncsj@untirta.ac.id

ARTICLE

Penguatan Kapasitas Dokter dalam Memahami Aspek Hukum Pelayanan Konsultasi Medis

Empowering Doctors: Mastering the Legal Dimensions of Medical Consultation for Better Practice

*M. Fakih[1], Rudi Natamiharja[2], Ikhsan Setiawan[3]
[1] University of Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
[2] University of Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
[3] University of Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*Corresponding author: *mfakihum @fh.unila.ac.id*

Abstract
This service addresses the growing need for medical professionals to understand the legal dimensions of healthcare. With the increasing complexity of legal challenges in medical practice, this initiative offers socialization and training to enhance doctors' awareness of crucial legal concepts, such as patient rights, medical obligations, and data protection. By utilizing a participatory, interactive approach, the training incorporates real-world cases to bridge theoretical knowledge with practical application. The results demonstrate a significant increase in medical staff confidence, equipping them to navigate legal requirements and safeguard patient rights in an increasingly regulated healthcare environment. This research contributes to addressing the urgent need for legal literacy among medical professionals to ensure both ethical and compliant practice.

Keywords
Empowering doctors; medical practice; patient rights

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dalam memahami aspek hukum dalam pelayanan konsultasi medis melalui Sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini merespons kompleksitas tantangan hukum yang sering dihadapi oleh praktisi medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Melalui pendekatan partisipatif dan interaktif, dokter akan diperkenalkan pada konsep-konsep hukum yang relevan, seperti hak pasien,

Copyrights © 2023 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Probono and Community Service Journal** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kewajiban medis, dan perlindungan data medis. Pelatihan ini juga akan membahas kasus-kasus praktis dan skenario untuk meningkatkan pemahaman praktis dokter dalam menghadapi situasi hukum yang mungkin terjadi dalam praktik sehari-hari. Hasil pengabdian menujukan bahwa ada meningkatkan kepercayaan diri tenega medis dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta melindungi hak-hak pasien dalam konteks medis yang semakin kompleks dan ter-regulasi.

Kata Kunci

Penguatan kapasitas dokter; Praktek Medis; Hak-Hak Pasien

Pendahuluan

Dalam konteks pelayanan konsultasi medis, dokter tidak hanya berhadapan dengan tantangan medis tetapi juga kompleksitas hukum yang semakin meningkat. Di Indonesia, regulasi terkait praktik medis dan perlindungan pasien terus berkembang, menciptakan tuntutan yang lebih tinggi bagi dokter untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masalah privasi pasien, pengelolaan data medis, dan standar etika profesional menjadi fokus utama dalam memastikan pelayanan medis yang aman dan efektif. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum ini tidak hanya diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya.[1]

Selain itu, dokter sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat dan akurat dalam konteks hukum. Misalnya, ketika menghadapi kasus diagnosis yang rumit atau tindakan medis yang mempengaruhi hak pasien, keputusan yang salah atau tidak sesuai dengan regulasi dapat berdampak serius pada reputasi dan praktik profesional dokter tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan yang baik tentang regulasi hukum dan etika medis menjadi krusial untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan pertimbangan yang tepat.[2]

Tingkat literasi hukum yang bervariasi di kalangan dokter juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak dokter yang fokus pada pendidikan medis mereka namun kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek hukum yang relevan dengan praktik mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks, terutama dalam konteks klaim malpraktik atau pelanggaran regulasi medis. Penguatan kapasitas dalam hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dokter dalam menjalankan tugas profesional mereka dengan tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.[3]

---

[1] Gerardus Gegen et Aris Prio Agus Santoso. « Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 », Qistie: Jurnal Ilmu Hukum 14, no 2 (2021) : 28-42. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589.

[2] Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan),* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1989).

[3] Fitrianti Yulia Mia, "Peranan Audit Medikolegal Dalam Pelayanan Medis: Studi Pada Kematian Pasien Dengan Fraktur Tulang Panjang Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Periode Tahun 2016 – 2020." (2021).

Dalam era di mana informasi mudah tersebar dan keterbukaan publik semakin meningkat, dokter juga diharapkan untuk mengelola komunikasi dengan pasien dan masyarakat secara transparan dan etis. Hal ini menuntut mereka untuk tidak hanya mengerti kewajiban hukum mereka terhadap pasien tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjelaskan prosedur medis, risiko, dan alternatif perawatan secara jelas dan komprehensif. Penguatan kapasitas dalam hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pelayanan medis yang berkualitas tetapi juga memperkuat hubungan dokter-pasien yang berkelanjutan dan saling percaya.[4]

Terakhir, pengabdian untuk meningkatkan pemahaman dokter tentang aspek hukum dalam praktik medis bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga mempromosikan budaya profesionalisme yang tinggi di sektor kesehatan. Dengan memperkuat literasi hukum mereka melalui pelatihan dan workshop yang berfokus pada aplikasi praktis dalam situasi sehari-hari, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan aman bagi praktisi medis serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Permasalahan yang dihadapi oleh dokter dalam konteks penguatan kapasitas mereka dalam memahami aspek hukum pelayanan konsultasi medis dapat mencakup beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama, banyak dokter sering kali kurang memahami secara mendalam tentang regulasi hukum yang berlaku dalam praktik medis. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan medis yang tepat sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini juga dapat meningkatkan risiko terhadap klaim malpraktik atau pelanggaran regulasi medis yang dapat merugikan baik dokter maupun pasien.[5]

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dokter dalam memahami aspek hukum yang relevan dalam pelayanan konsultasi medis. Melalui pelatihan dan workshop yang intensif, diharapkan dokter dapat menguasai konsep-konsep

---

[4] J. R. Betancourt. « Defining Cultural Competence: A Practical Framework for Addressing Racial/Ethnic Disparities in Health and Health Care », Public Health Reports 118, no 4 (1 July 2003) : 293-302. https://doi.org/10.1093/phr/118.4.293.

[5] « Will Risk Compensation Accompany Pre-Exposure Prophylaxis for HIV? », AMA Journal of Ethics 16, no 11 (1 November 2014) : 909-15. https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2014.16.11.stas1-1411.

hukum yang berkaitan dengan praktik medis, termasuk hak dan kewajiban pasien, perlindungan data medis, serta penanganan situasi hukum yang mungkin terjadi dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, dokter dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis mereka, meminimalkan risiko hukum, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien berdasarkan transparansi, etika, dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku.[6]

Manfaat dari kegiatan penguatan kapasitas dokter dalam memahami aspek hukum pelayanan konsultasi medis meliputi beberapa hal yang signifikan. Pertama, dokter akan meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi hukum yang berlaku, seperti perlindungan data medis dan hak-hak pasien, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum dan klaim malpraktik. Kedua, pelatihan ini akan membekali dokter dengan keterampilan praktis dalam mengelola situasi hukum yang kompleks dalam praktik medis sehari-hari, meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengambil keputusan medis yang tepat.[7]

Metode

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian mengenai Penguatan Kapasitas Dokter dalam Memahami Aspek Hukum Pelayanan Konsultasi Medis perlu dilaksanakan dengan metode yang tepat. Dalam hal ini, pelaksanakan menggunakan metode pemberian materi oleh tim sebagai narasumber yang selanjutnya dilakukan diskusi sebagai wadah aspirasi peserta guna mengetahui pemahaman mereka dan permasalahan yang dihadapi serta bagaimana memecahkan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pre-test dan Post-test dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan.

---

[6] "Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience | Fathurokhman | Probono and Community Service Journal," accessed January 12, 2025, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/21781.

[7] Lisa A. Cooper et al., « Patient-Centered Communication, Ratings of Care, and Concordance of Patient and Physician Race », Annals of Internal Medicine 139, no 11 (2 December 2003): 907, https://doi.org/10.7326/0003-4819-139-11-200312020-00009.

Hasil dan Pembahasan

A. Perencanaan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan

Sebelum dilakukannya pengabdian di lokasi pengabdian, RS Dadi Tjokrodipo, Teluk betung Utara, Bandar Lampung, Tim Pengabdian melakukan survei lapangan dan koordinasi dengan RS. Diskusi ini dilakukan untuk memehami lebih dalam, menemukan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan medis sebagai informasi awal yang bermanfaat agar pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar.

Profile peserta menjaddi kunci penting pada pertemuan awal ini. Informasi terkait peserta yang akan hadir juga perlu ditentukan agar metode yang diterapkan sesuai. Langkah ini perlu dilakukan karenakan tujuan sosialisasi untuk menyampaikan informasi yang kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana dan dapat dipahami dengan mudah oleh para peserta yang hadir.[8]

Langkah selanjutnya yaitu menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan Sosialisasi. Jadwal pelaksanaan menjadi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tenaga medis perlu mendapatkan dispensasi agar dapat mengikuti secara penuh materi yang akan disampaikan. Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada susunan table berikut ini:

Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan
08.00-08.30	Registrasi Pelaksanaan	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H
08.30-09.00	Sambutan: - Direktur RS - Ketua Pengabdian	
09.00-09.30	Pre-test	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.
09.30-10.00	Pemaparan hasil Pre-Test	
10.00-11.00	Sosialisai Metode dua arah tentang : "Kapasitas Dokter dalam Memahami Aspek Hukum Pelayanan Konsultasi Medis" **Sub tema 1 :** Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Tenaga Medis	Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
11.30-12.00	Diskusi Tanya Jawab	
12.00-13.00	Istirahat	
13.00-14.00	**Sub Tema 2:** Hak Perlindungan Tenaga Medis daro Aspek Nasional dan Global	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

[8] Mohammadreza Hojat et al. « Physicians' Empathy and Clinical Outcomes for Diabetic Patients », Academic Medicine 86, no 3 (March 2011) : 359-64. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3182086fe1.

14.00-14.30	Diskusi dan Tanya jawab	
14.30-15.30	**Sub Tema 3:** Perikatan dalam kesepakatan antara Tenaga Medis dan Pasien	Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
15.30	Istirahat	
16.00-16.30	Post-test	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H
16.45-17.00	Mengumkan hasil test dan Kesimpulan	Ikhsan Setiawan, S.H., M.H
17.00	Selesai	

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada :
Tanggal : 27 April 2024
Jam : 08.00 sd 17.00
Tempat : RS Dadi Tjokrodipo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Pelaksanaan Sosialisasi Konsultas Medis

Pelaksanaan sosialisasi dengan tema "Kapasitas Dokter dalam Memahami Aspek Hukum Pelayanan Konsultasi Medis" di Rumah Sakit Daerah A Dadi Tjokrodipo, Bandar Lampung, berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari dokter, perawat dan tenaga adminsitrasi.

Pengabdian menjadi urgent dengan melihat hasil survey awal (pre-test) yang dilakukan sebelum materi sosialisasi disampaikan. Dari hasil pre-test ditemukan bahwa dari 40 orang peserta yang hadir sebanyak 70% atau 28 orang masih hawatir jika sewaktu-waktu ada pasien yang melakukan complain kesehatan melalui jalur hukum. Mereka merasa tidak terlindungi dan tidak tahu harus kemana mencari perlindungan. Selanjutnya hampir semua (80%) peserta pernah mendapat atau bertemu dengan pasien yang tidak puas. Khususnya pada kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukan bahwa rumah sakit belum secara optimal memberikan pengetahuan kepad atenaga medis. Meskipun sebagai besar adalah mengenyam pendidikan tinggi, akan tetapi aspek hukum tidak menjadi mata kuliah yang wajib dipelajari pada saat mereka menempuh pendidikan.[9]

Merujuk kembali pada pemahaman Pelayanan Kesehatan terdapat dua aspek penting yang perlu diketahui yaitu : Hubungan antara pasien dan dokter dan Pentingnya kesadaran hokum bagi tenag amedis.[10]

Hubungan antara pasien dan dokter merupakan inti dari praktik medis yang efektif dan bermartabat. Menurut penelitian terkait, komunikasi yang baik dan saling percaya antara kedua pihak sangat penting dalam membangun hubungan yang positif. Stewart et al. (2000) menyoroti bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan kepuasan mereka terhadap perawatan medis. Sementara itu, aspek etika dan profesionalisme dalam perilaku dokter, seperti yang dipaparkan oleh Kaba et al. (2017), memainkan peran krusial dalam menghormati otonomi pasien dan memperkuat hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi telah memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien antara pasien dan dokter, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan data (Street et al., 2013). Faktor-faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi interaksi pasien-dokter, dengan latar belakang budaya dan nilai-nilai sosial yang memengaruhi persepsi dan harapan terhadap perawatan medis (Cooper et al., 2003). Tantangan seperti ketidaksesuaian komunikasi dan persepsi terhadap kualitas perawatan dapat diatasi melalui

---

[9] Rani Agustina, Rani Sri Agustina, et Muhamad Uut Lutfhi. « Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages », Probono and Community Service Journal 2, no 2 (30 October 2023) : 79-89. https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057.

[10] Joannis Constantinides, M. Wong, et C.C. Kat. « Drains post-breast reconstruction surgery: A necessity difficult to contain », International Journal of Surgery 5, no 2 (April 2007) : 134-35. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2006.02.007.

strategi seperti pelatihan komunikasi untuk dokter dan pendidikan untuk pasien tentang hak-hak mereka. Dengan terus memperdalam pemahaman tentang dinamika ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan pasien-dokter serta memperbaiki hasil klinis dan pengalaman pasien dalam perawatan mereka secara keseluruhan.[11]

Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Dokter menekankan bahwa dokter yang memiliki pengetahuan yang baik tentang aspek hukum dalam praktik medis cenderung lebih mampu menghindari masalah hukum, seperti klaim malpraktik atau pelanggaran etika, yang dapat merugikan baik dokter maupun pasien. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum, termasuk privasi pasien, kewajiban medis, dan standar etika, dapat membantu dokter mengambil keputusan medis yang lebih tepat dan meminimalkan risiko hukum yang tidak diinginkan.[12]

Selain itu, penelitian oleh mengemukakan bahwa dokter yang terampil dalam memahami aspek hukum praktik medis cenderung lebih efektif dalam melindungi kepentingan pasien dan mematuhi standar hukum yang berlaku. Ini mencakup pengelolaan informasi medis secara aman, kepatuhan terhadap regulasi privasi, dan keterlibatan yang baik dalam proses persetujuan informasi dan perawatan.[13]

Dalam konteks pendidikan medis, banyak penelitian, seperti yang dijelaskan oleh, menyoroti pentingnya memasukkan pendidikan hukum dan etika yang lebih terstruktur dalam kurikulum pendidikan dokter. Hal ini tidak hanya membekali dokter dengan pengetahuan yang diperlukan untuk praktik medis yang beretika dan sesuai hukum, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi perubahan-perubahan dalam regulasi hukum yang berkelanjutan.

---

[11] Mart L. Stein et al. « Enhancing Syndromic Surveillance With Online Respondent-Driven Detection », American Journal of Public Health 105, no 8 (August 2015) : e90-97. https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302717.

[12] Richard L. Street et al. « How does communication heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes », Patient Education and Counseling 74, no 3 (March 2009) : 295-301. https://doi.org/10.1016/j.pec.2008.11.015.

[13] Bruce M. Psaty et Drummond Rennie. « Stopping Medical Research to Save Money », JAMA 289, no 16 (23 April 2003). https://doi.org/10.1001/jama.289.16.2128.

Gambar 1: Pelaksanaaan Sosialisasi di RS Dadi Tjokrodipo

Gambar 2: Pemateri Utama Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

Gambar 3: Suasana Sosialisasi para Peserta

Dikrenakann peserta di RS Dadi Tjokrodipo terdiri tenaga medis yang berpendidikan terendah D3, maka pemaparan dilakukan dengan metode diskusi dan ceramah dan selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan faktor yang penting sehingga terdapat perbedaan ketika peserta sosialisasi memang dari kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan pengalaman mengenyap pedidikan di perguruan tinggi.

Terkait dengan pelangaran dalam konsultasi medis, ditemukan bahwa dari 40 peserta tersebut, tidak ada yang pernah melakukan pelanggaran. Penyalah gunaan tersebut dapat berupa tidak mengikuti Standar Operasional dan keluar dari arahan dokter. Rumah sakit pun secara adminsitrasi telah memberikan arahan setiap minggu kepada para pegawainya.

Gambar 4: Suasana IGD tempat dilakukannya tindakkan darurat

Gambar 5: RS Dadi Tjokrodipo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Halaman pagar luar

Kesimpulan

Menjadi dilemma ketika seorang dokter memberikan pelayanan akan tetapi terkena hukuman akibat hal yang ia lakukan tidak sesuai dengan kehendak paseian dan keluarga si pasien. Oleh karena itu, penguatan Kapasitas Dokter dalam Memahami Aspek Hukum Pelayanan Konsultasi Medis menjadi fokus utama pada kajian kesempatan ini. Peserta sosialisais berlokasi di RS Dadi Tjokrodipo. Mereka mendapatkan pemahaman baru menganai pentingnya memahami aspek hukum pelayanan konsultasi medis. Meskipun pembahasan terkait dengan hukum kesehatan memerlukan waktu yang cukup panjang, akan tetapi terdapat peningkatan pemahaman berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test.* Sehingga dapat disimpukna bahwa tujuan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman telah tercapai. Meskipun demikian, tantangan selanjutnya adalah bagaimana para peserta dapat mensosialisasikan di antara mereka agar informasi dapat tersebar dengan baik. Rekomendasi dari hasil pengabdian ini yaitu diberikannya sosialisasi secara berkala agar para tenaga medis mendapatkan pengetahuan yang terbaru khususnya tentang pelayanan konsultasi Medis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai melalui DIPA Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Ucapan Terima Kasih

Pelaksana pengabdian mengucapkan kepada RS Dadi Tjokrodipo yang telah bersedia menjadi Mitra utama dalam mensosialisasikan Penguatan Kapasitas Dokter dalam Memahami Aspek Hukum Pelayanan Konsultasi Medis. Diucapkan terimakasih juga kepada kepada Plt. Direktur RS, dr Teti Herawati, M.H., yang secara terbuka beredia berdiskusi dengan narasumber serta memberikan ruang sosialisasi. Terimakasih kepada saudara, Anggota peneiti dari Alumni, Ikhsan Setiawan yang telah membantu dalam kelancaran pelaksanaan pengabdian ini serta Anggota penelitian Rudi Natamiharja yang telah bersedia untuk mengkaji mengenai metode sosialisasi yang tepat bagi kalangan tenaga medis. Tak lupa juga kepada Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan menugaskan melalui pendanaan DIPA Fakultas.

Referensi

Agustina, Rani, Rani Sri Agustina, and Muhamad Uut Lutfhi. "Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages." *Probono and Community Service Journal* 2, no. 2 (October 30, 2023): 79–89. https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057.

Betancourt, J. R. "Defining Cultural Competence: A Practical Framework for Addressing Racial/Ethnic Disparities in Health and Health Care." *Public Health Reports* 118, no. 4 (July 1, 2003): 293–302. https://doi.org/10.1093/phr/118.4.293.

Constantinides, Joannis, M. Wong, and C.C. Kat. "Drains Post-Breast Reconstruction Surgery: A Necessity Difficult to Contain." *International Journal of Surgery* 5, no. 2 (April 2007): 134–35. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2006.02.007.

Cooper, Lisa A., Debra L. Roter, Rachel L. Johnson, Daniel E. Ford, Donald M. Steinwachs, and Neil R. Powe. "Patient-Centered Communication, Ratings of Care, and Concordance of Patient and Physician Race." *Annals of Internal Medicine* 139, no. 11 (December 2, 2003): 907. https://doi.org/10.7326/0003-4819-139-11-200312020-00009.

"Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience | Fathurokhman | Probono and Community Service Journal." Accessed January 12, 2025. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/probonocsj/article/view/21781.

Fitrianti Yulia Mia. "Peranan Audit Medikolegal Dalam Pelayanan Medis: Studi Pada Kematian Pasien Dengan Fraktur Tulang Panjang Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Periode Tahun 2016 – 2020.," 2021.

Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2021): 28–42. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589.

Hojat, Mohammadreza, Daniel Z. Louis, Fred W. Markham, Richard Wender, Carol Rabinowitz, and Joseph S. Gonnella. "Physicians' Empathy and Clinical Outcomes for Diabetic Patients." *Academic Medicine* 86, no. 3 (March 2011): 359–64. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3182086fe1.

Psaty, Bruce M., and Drummond Rennie. "Stopping Medical Research to Save Money." *JAMA* 289, no. 16 (April 23, 2003). https://doi.org/10.1001/jama.289.16.2128.

Soekanto, Soerjono. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan),*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1989.

Stein, Mart L., Jim E. van Steenbergen, Vincent Buskens, Peter G. M van der Heijden, Carl E. Koppeschaar, Linus Bengtsson, Anna Thorson, and Mirjam E. E Kretzschmar. "Enhancing Syndromic Surveillance With Online Respondent-Driven Detection." *American Journal of Public Health* 105, no. 8 (August 2015): e90–97. https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302717.

Street, Richard L., Gregory Makoul, Neeraj K. Arora, and Ronald M. Epstein. "How Does Communication Heal? Pathways Linking Clinician–Patient Communication to Health Outcomes." *Patient Education and Counseling* 74, no. 3 (March 2009): 295–301. https://doi.org/10.1016/j.pec.2008.11.015.

"Will Risk Compensation Accompany Pre-Exposure Prophylaxis for HIV?" *AMA Journal of Ethics* 16, no. 11 (November 1, 2014): 909–15. https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2014.16.11.stas1-1411.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Biografi Singkat Penulis

M. Fakih, dosen pada bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Lampung dengan spesialisasi Hukum Kesehatan. Telah menyelesaiakan S1 di FH Unila serta S2 dan S3 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai pengajar, M. Fakih juga aktif sebagai konsultan kesehatan dan dewan pengawas di berbagai rumah sakit di Lampung.

Rudi Natamiharja, dosen di Fakutas Hukum Universitas Lampung (Unila) sejak 2003 dan telah menyelesaikan pendidikan S1 di FH Unila, S2 dan S3 di Aix Marseille Universite, Prancis. Pengalaman penelitian terfokus kepada hak-hak dasar dan hukum internasional.

Ikhsan Setiawan, alumni S1 dan S2 FH Unila yang berpengalaman menjadi Asisten dosen sejak 2020 sampai saat ini. Penelitianyanya terfokus kepada kajian hukum internasional.